



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Pabatu, 23 Februari 1987, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxx1, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDULLAH TJUBIN, S.H., advokat / penasihat hukum dari **KANTOR HUKUM ABDULLAH TJUBIN, S.H., DAN REKAN**, yang berkantor di Kavling Sagulung Baru Q/160 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal, 03 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Perdamean , 14 April 1987, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan the Hill Residence blok P No 7, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 6 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2015 M, bertepatan 25 Rabiul Awal 1436 H sesuai Kutipan Akta Nikah No : xxxx/020/I/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Serdang Bedagai , Sumatra Utara ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pada awalnya amat rukun, setelah menikah bulan Januari 2015, pada bula Maret 2015 Penggugat dimutasi atau pindah tugas dari daerah Medan ke Kota Batam kerja di Supermarket Hipermart, sementara suami/Tergugat awal tahun 2016 bekerja sebagai SPB (Sales Promotion Boy), tempat Penggugat bekerja ;
4. Bahwa setelah Tergugat bekerja mulai bertingkah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan di sebabkan masalah ada teman selingkuh Tergugat atau pihak ketiga, Penggugat tetap bersabar dengan tingkah dan perbuatan Tergugat tak bisa di omongin lagi karena Tergugat orangnya cuek dan ingin menang sendiri, maka Penggugat tetap bersabar dari sikap Tergugat supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi yang terbaik untuk masa depan ;
5. Bahwa pada puncaknya pada akhir tahun tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat sering tidak pulang karena kedapatan ketemu dengan teman Penggugat berjalan bersama seorang wanita yang bernama Anna di daerah Jodoh, setelah tiga hari yang lewat Penggugat bertanya pada Tergugat

Halaman 2 dari 6 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang teman selingkuh Tergugat, memang Tergugat mengakui sendiri atas perbuatannya;

6. Bahwa setelah berjalannya waktu Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang walaupun masih satu atap dalam berumah tangga dengan Tergugat, maka pada awal bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bercerai atau berpisah, Penggugat menelpon pihak keluarga di Medan dengan jawaban menyerahkan sepenuh kepada Penggugat dan Tergugat untuk melesaikan yang terbaik, apabila sudah sepakat untuk bercerai maka harus salah satu pihak untuk mengajukan gugatan/permohonan melalui Pengadilan Agama Batam ;

7. Bahwa Penggugat berpendapat untuk membina rumah tangga yang lebih baik dengan Tergugat sudah tak mungkin lagi, maka Penggugat mencari jalan terbaik untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam ;

8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat sanggup membuktikan dan menyanggupi biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Perimair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan dan Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Andri Gunawan Bin Ediono terhadap Penggugat/ Kurniawati Binti Pono ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsidair ;

Apabila Majelis Hakim berpendapan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Abdullah Tjubin, S.H., advokat / penasihat hukum dari **KANTOR HUKUM ABDULLAH TJUBIN, S.H., DAN REKAN**, yang berkantor di Kavling Sagulung Baru Q/160 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung;

Bahwa pada sidang pertama, hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat, Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 20 Januari

Halaman 3 dari 6 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana pada alamat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat sekarang yang jelas dan pasti;

Bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Btm, dengan alasan akan mencari tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah Kembali rukun untuk membina rumah tangganya dan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp497500,00 (Empat ratus sembilan tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Drs. Syafi'i, M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000	
ATK Perkara	: Rp	50.000	
Penggandaan Berkas	: Rp	17.500	
Panggilan	: Rp	360.000	
PNBP	: Rp		20.000
Panggilan Redaksi	: Rp		10.000
Meterai	: Rp	10.000	
Jumlah	: Rp	497.500	(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)